

Penguatan Legalitas Usaha UMKM di Pamekasan: Menyusun Langkah Strategis untuk Memperluas Akses Pasar

M. Khoiri^a, Nur Syakherul Habibi^{b*}, Nilam Ramadhani^c Mohammad Amiruddin^d Rini Aristine^e

^{a,b,c,d,e} Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

*Corresponding author: khoiri83@unira.ac.id

Abstrak

Purpose - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum usaha serta mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas secara praktis dan berkelanjutan.

Methodology - Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung berbasis kebutuhan mitra

Findings - Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, serta bertambahnya jumlah UMKM yang berhasil mengurus dokumen legalitas secara mandiri. Selain itu, pelaku UMKM mulai menunjukkan kesiapan dalam mengakses platform digital dan menjalin kemitraan usaha yang lebih luas.

Originality - Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pasar dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Keywords: UMKM; legalitas usaha; Pamekasan; akses pasar; pendampingan

Abstract

Purpose - This community service initiative aims to improve business legal literacy and provide practical, ongoing guidance to MSME operators in the process of obtaining legal registration.

Methodology - Implementation methods include outreach, technical training, and direct, needs-based mentoring of partners.

Findings - The results of the activity show a significant increase in participants' understanding of the importance of business legal compliance, as well as an increase in the number of MSMEs that have successfully processed their legal documents independently. In addition, MSME operators are beginning to demonstrate readiness to access digital platforms and establish broader business partnerships.

Originality - The implications of this initiative indicate that strengthening business legal compliance contributes positively to improving MSMEs' market access and competitiveness in a sustainable manner.

Keywords: MSMEs; business legal compliance; Pamekasan; market access; mentoring

Manuscript received: 09-15-2025; revised: 30-12-2025; accepted: 22-01-2026. Date of publication: 17-06-2026.

©2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



I. INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan (Lubis & Salsabila, 2024). Dalam konteks Indonesia, UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional (Janah & Tampubolon, 2024). Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh industri besar (Purba et al., 2025).

Pada tingkat lokal, Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu wilayah di Pulau Madura memiliki potensi UMKM yang cukup besar, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan (Syairi et al., 2023). UMKM di Pamekasan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Namun

demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena masih terdapat berbagai kendala struktural dan administratif yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha (Kurniawan, 2026). Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikasi halal, merupakan aspek penting yang menentukan keberlanjutan dan pengembangan usaha. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan usaha, tetapi juga menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai peluang, seperti pembiayaan dari lembaga keuangan, kemitraan bisnis, serta akses ke pasar modern dan digital (Canton, 2021).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Pamekasan belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap pasar yang lebih luas, termasuk platform digital dan jaringan distribusi formal. Selain itu, ketiadaan legalitas juga menghambat UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum serta dukungan dari pemerintah, seperti bantuan modal dan pelatihan (Sayd, 2025; Wahyudi et al., 2026). Dengan demikian, penguatan legalitas usaha menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital saat ini.

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Menurut penelitian terbaru, legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM (Calista et al., 2026). Selain itu, legalitas juga menjadi indikator formalitas usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap pembiayaan formal, seperti kredit perbankan dan investasi (Dzakiyuddin & Wedaswari, 2025).

Pada konteks akses pasar, legalitas usaha memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan UMKM untuk memasuki pasar modern, termasuk marketplace digital dan jaringan ritel besar (Sembiring et al., 2026). UMKM yang memiliki legalitas lengkap cenderung lebih mudah menjalin kemitraan bisnis dan memperluas jaringan distribusi dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki legalitas (Handayani & Susilo, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya aspek administratif, tetapi juga strategi bisnis yang penting.

Pendekatan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas telah banyak diterapkan dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Model pendampingan berbasis partisipatif, yang melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pembelajaran dan praktik langsung, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengurus legalitas (Wibowo et al., 2025). Pendampingan yang bersifat praktis dan kontekstual memungkinkan pelaku UMKM untuk mengatasi hambatan teknis yang selama ini menjadi kendala utama.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang mendorong formalitas usaha dengan kondisi riil di lapangan (Nasir, 2025). Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas atau mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan layanan perizinan (Syairi et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga pendampingan intensif yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal dan interaksi dengan pelaku UMKM di Pamekasan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam pengurusan legalitas usaha. Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai jenis-jenis legalitas usaha serta prosedur pengurusannya. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui fungsi dan manfaat dari dokumen legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal (Nasrudin et al., 2023). Kedua, terdapat persepsi yang berkembang di kalangan pelaku UMKM bahwa proses pengurusan legalitas usaha merupakan sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang besar. Persepsi ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengurus legalitas, meskipun sebenarnya pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan melalui sistem perizinan berbasis online (Larus & Ni'mah, 2025). Ketiga, minimnya pendampingan teknis yang tersedia bagi pelaku UMKM dalam proses pengurusan legalitas. Sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses platform digital perizinan, mengisi formulir, serta memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan (Ramadhan & Saparudi, 2025). Keterbatasan literasi digital juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi hukum usaha bagi pelaku UMKM di Pamekasan, khususnya terkait pentingnya legalitas usaha; (2) memberikan pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas usaha, seperti pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal; serta (3) mendorong perluasan akses pasar bagi UMKM melalui penguatan aspek legalitas, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era ekonomi digital. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan UMKM di Pamekasan.

II. METHOD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang memiliki potensi UMKM cukup besar namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha (Habibi et al., 2022). Kegiatan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dan mencakup tahap persiapan, sosialisasi, pelatihan teknis intensif, serta pendampingan langsung. Subjek pengabdian adalah pelaku UMKM yang bergerak pada berbagai sektor, seperti kuliner, perdagangan, dan industri rumah tangga. Karakteristik mitra mencakup usaha skala mikro hingga kecil dengan tingkat pendidikan pelaku usaha yang beragam serta mayoritas belum memiliki legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat PIRT, maupun sertifikasi halal.

Pemilihan mitra dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak terkait legalitas usaha dan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kriteria inklusi mitra meliputi: (1) pelaku UMKM skala mikro atau kecil yang beroperasi minimal satu tahun; (2) belum memiliki NIB atau kelengkapan legalitas lainnya; (3) bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan secara aktif dan penuh; serta (4) memiliki komitmen untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri setelah pendampingan. Kriteria eksklusi mencakup UMKM yang sudah memiliki legalitas lengkap atau tidak bersedia mengikuti pendampingan secara penuh.

Pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan mitra yang dilakukan melalui observasi awal dan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terkait legalitas usaha serta hambatan yang dihadapi. Tahap kedua adalah sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, yang mencakup manfaat legalitas dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, akses pembiayaan, dan peluang ekspansi pasar.

Tahap ketiga adalah pelatihan teknis pengurusan legalitas usaha, yang berfokus pada prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pengurusan izin pendukung lainnya. Materi pelatihan disusun secara praktis dan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta. Tahap keempat adalah pendampingan langsung selama dua minggu, di mana peserta dibimbing secara individual maupun kelompok dalam proses pengisian data, unggah dokumen, hingga penerbitan legalitas usaha. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program serta keberlanjutan implementasi legalitas usaha oleh mitra.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dan berbasis praktik langsung (Khoiri et al., 2026). Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan mitra secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi yang sistematis dan kontekstual guna meningkatkan pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usaha. Adapun pendekatan praktik langsung dilakukan melalui simulasi dan pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas, sehingga mitra tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara mandiri.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner pre-test dan post-test. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal mitra serta keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai persepsi, kendala, dan kebutuhan pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Selain itu, kuesioner pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra sebelum dan setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan mitra dalam mengurus legalitas usaha. Evaluasi keberhasilan kegiatan juga didasarkan pada jumlah UMKM yang berhasil memperoleh legalitas usaha serta tingkat kemandirian mitra dalam mengakses sistem perizinan secara digital.

III. RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Berdasarkan hasil observasi awal dan survei terhadap 35 pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa tingkat kepemilikan legalitas usaha masih relatif rendah. Dari total responden, hanya 28,6% yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara kepemilikan izin lain seperti PIRT dan sertifikasi halal masing-masing hanya mencapai 17,1% dan 11,4%. Sebagian besar pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis secara informal tanpa dukungan legalitas yang memadai.

Selain itu, tingkat pemahaman awal terhadap pentingnya legalitas usaha juga tergolong rendah. Hasil pre-test menunjukkan bahwa hanya 34,2% responden yang memahami fungsi legalitas sebagai syarat akses pasar dan pembiayaan. Mayoritas pelaku UMKM beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan untuk usaha berskala besar, serta memandang proses pengurusan izin sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan memakan waktu.

Tabel 1. Kondisi Awal UMKM terkait Legalitas Usaha di Pamekasan

No	Indikator	Persentase (%)
1	Memiliki NIB	28,6
2	Memiliki PIRT	17,1
3	Memiliki Sertifikat Halal	11,4
4	Memahami fungsi legalitas usaha	34,2
5	Menganggap proses izin sulit	65,8

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan formalisasi usaha dengan tingkat literasi hukum pelaku UMKM, yang berpotensi menghambat daya saing dan akses pasar mereka.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan intensif. Pada tahap sosialisasi, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas dan peluang pasar. Materi mencakup jenis-jenis perizinan usaha, manfaat legalitas, serta prosedur pengurusan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

*Gambar 1. Penyampaian Materi Pelatihan kepada Pelaku UMKM di Pamekasan*

Tahap pelatihan teknis difokuskan pada praktik langsung pendaftaran NIB, pengurusan PIRT, serta pengenalan prosedur sertifikasi halal. Peserta didampingi secara langsung menggunakan perangkat digital untuk mengakses platform OSS, sehingga dapat memahami proses secara aplikatif.

Adapun tahap pendampingan dilakukan selama dua minggu dengan pendekatan individual dan kelompok. Tim pengabdian memberikan asistensi langsung kepada pelaku UMKM dalam melengkapi dokumen, mengunggah data, hingga memperoleh legalitas usaha. Dari 35 peserta yang terdaftar, sebanyak 32 orang (91,4%) mengikuti kegiatan secara penuh hingga tahap pendampingan. Tingginya partisipasi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap program penguatan legalitas usaha.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha. Berdasarkan hasil post-test, tingkat pemahaman peserta meningkat dari 34,2% menjadi 82,9%, yang menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan praktis dalam kegiatan ini. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mengurus legalitas usaha. Sebanyak 24 peserta (68,6%) berhasil memperoleh NIB setelah kegiatan, sementara 12 peserta (34,3%) berhasil mengurus PIRT, dan 8 peserta (22,9%) mulai dalam proses sertifikasi halal.

Tabel 2. Perubahan Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM (Sebelum–Sesudah Kegiatan)

No.	Jenis Legalitas	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	NIB	28,6	68,6
2	PIRT	17,1	34,3
3	Sertifikat Halal	11,4	22,9
4	Pemahaman Legalitas	34,2	82,9

Selain peningkatan kuantitatif, terjadi pula perubahan sikap dan motivasi pelaku UMKM. Wawancara menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya legalitas sebagai identitas usaha dan alat untuk memperluas jaringan bisnis. Mereka juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Dari 24 peserta yang berhasil memperoleh NIB, sebagian besar melaporkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk mengakses layanan perbankan dan platform digital setelah pendampingan.

Legalitas usaha yang diperoleh memberikan dampak nyata terhadap akses pasar UMKM. Sebanyak 18 peserta (51,4%) mulai mendaftarkan produknya ke platform marketplace digital setelah memiliki NIB. Legalitas tersebut menjadi syarat administratif yang sebelumnya menghambat mereka untuk masuk ke ekosistem digital. Selain itu, beberapa pelaku UMKM mulai menjalin kemitraan dengan lembaga formal seperti koperasi dan distributor lokal. Legalitas usaha meningkatkan kredibilitas mereka di mata mitra bisnis, sehingga membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Pada aspek pembiayaan, sebanyak 10 peserta (28,6%) mengajukan akses kredit usaha rakyat (KUR) ke lembaga perbankan setelah memperoleh NIB. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai pintu masuk terhadap sumber pembiayaan formal yang sebelumnya sulit dijangkau.

PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik langsung (*hands-on assistance*) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan kepemilikan legalitas usaha pada pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kapasitas individu (Susanto et al., 2025). Peningkatan pemahaman yang signifikan dari 34,2% menjadi 82,9% mengindikasikan bahwa kendala utama dalam pengurusan izin usaha UMKM tidak semata-mata disebabkan oleh kompleksitas sistem perizinan, melainkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi administrasi, serta minimnya pendampingan teknis yang diterima pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Herwastoeti yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman prosedur, keterbatasan literasi digital, dan kurangnya bantuan teknis menjadi faktor utama yang menghambat UMKM dalam memperoleh legalitas usaha (Wulandari & Herwastoeti, 2025).

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan dalam memperoleh NIB sebesar 68,6% (24 dari 35 peserta) memerlukan analisis kritis lebih lanjut. Terdapat 31,4% peserta yang meskipun telah mengikuti pendampingan intensif, belum berhasil menyelesaikan proses penerbitan NIB hingga akhir program. Berdasarkan observasi dan wawancara selama pendampingan, faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: (1) variasi tingkat literasi digital peserta, di mana sebagian pelaku usaha yang berusia lebih tua mengalami kesulitan dalam mengoperasikan platform OSS secara mandiri; (2) kesiapan dokumen pendukung yang belum lengkap (seperti KK, KTP, atau NPWP); serta (3) keterbatasan akses dan stabilitas jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan di Pamekasan. Kondisi ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha tidak dapat bersifat seragam, melainkan perlu dirancang secara adaptif dan bertahap sesuai karakteristik mitra.

Dampak program terhadap akses pasar dan pembiayaan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan namun masih bersifat awal. Sebanyak 51,4% peserta mulai mendaftarkan produk ke marketplace digital dan 28,6% mengajukan KUR setelah memperoleh NIB. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa legalitas usaha berkontribusi terhadap perluasan akses pasar, peningkatan peluang kemitraan, serta penguatan daya saing UMKM melalui peningkatan kepercayaan publik (Fuah et al., 2026; Calista et al., 2026). Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan masuk ke platform digital tidak serta merta menjamin peningkatan volume penjualan. Diperlukan pendampingan lanjutan dalam aspek pengelolaan marketplace, strategi pemasaran digital, dan penyusunan laporan keuangan sederhana agar legalitas yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Program ini juga mengungkapkan hambatan struktural yang lebih luas dalam upaya formalisasi UMKM di wilayah Madura. Keterbatasan infrastruktur digital, khususnya akses internet yang stabil di daerah pedesaan, masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perizinan berbasis online seperti OSS-RBA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pinem et al. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur internet yang memadai, kemampuan literasi digital masyarakat, serta dukungan administrasi yang terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan, hasil kegiatan ini mendukung percepatan implementasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha mikro dan kecil (Duri et al., 2024). Keberhasilan program pendampingan ini juga relevan dengan target pemerintah dalam meningkatkan formalitas UMKM sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Model pendampingan berbasis edukasi, asistensi administratif, dan monitoring berkelanjutan yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi lain dalam merancang program serupa di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang mirip, khususnya di kawasan Madura dan wilayah kepulauan lainnya.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh tingginya motivasi peserta, dukungan aktif dari pemerintah daerah, serta penerapan metode pelatihan yang interaktif dan berorientasi pada praktik. Motivasi peserta merupakan faktor penting yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan (Saputro & Syaebani, 2024). Namun, untuk menjamin keberlanjutan dampak program, diperlukan mekanisme monitoring dan pendampingan lanjutan pasca program, misalnya melalui pembentukan kelompok pendamping sebaya atau integrasi dengan program pemberdayaan UMKM yang sudah ada di tingkat kabupaten.

Sebagai catatan keterbatasan, kegiatan ini belum melakukan pengukuran dampak jangka menengah (3–6 bulan pasca program) terhadap kinerja usaha peserta yang telah memperoleh legalitas. Riset lanjutan dengan pendekatan longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi apakah kepemilikan legalitas benar-benar berkontribusi pada peningkatan omzet, akses pembiayaan yang berkelanjutan, dan daya saing usaha dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan geografis yang terbatas di Kabupaten Pamekasan juga membatasi generalisasi temuan ke konteks wilayah lain.

IV. CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di Pamekasan. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung yang bersifat partisipatif dan adaptif, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi pendukung lainnya. Sebanyak 68,6% peserta berhasil memperoleh NIB dan 51,4% mulai mengakses platform marketplace digital. Kegiatan ini juga berhasil mendorong perubahan sikap dari persepsi bahwa proses perizinan rumit menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap prosedur formal yang tersedia.

Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan intensif terbukti efektif dalam meningkatkan kepemilikan izin usaha, karena pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman praktis dalam proses pengurusan legalitas. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk mengakses pasar yang lebih formal, menjalin kemitraan, serta memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Model pendampingan yang mengintegrasikan edukasi, asistensi teknis digital, dan pendekatan adaptif terhadap hambatan literasi digital peserta dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil kegiatan, diperlukan program pendampingan yang berkelanjutan agar penguatan legalitas usaha tidak berhenti pada tahap awal, tetapi mampu berkembang menjadi praktik yang konsisten di kalangan UMKM. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah (khususnya DPMPSTP), dan lembaga terkait perlu diperkuat guna memperluas jangkauan layanan serta mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Digitalisasi proses perizinan juga menjadi langkah strategis yang perlu dioptimalkan, terutama melalui pemanfaatan platform berbasis daring yang lebih mudah diakses oleh UMKM, disertai dengan peningkatan infrastruktur internet di wilayah pedesaan.

Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah perlunya pendekatan pendampingan yang lebih adaptif dan bertahap, dengan mempertimbangkan variasi literasi digital dan kesiapan administratif mitra. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka menengah kepemilikan legalitas terhadap kinerja usaha UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan UMKM di Pamekasan mampu meningkatkan legalitas usahanya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing dan akses pasar yang lebih luas di era ekonomi digital.

V. REFERENCES

- Broek, S., Kuijpers, M. A. C. T., Semeijn, J. H., & van der Linden, J. (2024). Conditions for Successful Adult Learning Systems at Local Level: Creating a Conducive Socio-Spatial Environment for Adults to Engage in Learning. *International Journal of Lifelong Education*, 43(2–3), 200–223. <https://doi.org/10.1080/02601370.2024.2338366>
- Burhanudin, H., Amaliah, L., & Fauziah, Y. (2025). Pendampingan UMKM dalam Aspek Legalitas, Branding Dan Pemasaran sebagai Upaya untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Bugel. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 2379–2385.
- Calista, K. E., Islam, Z. R., & Handayani, S. (2026). Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Kepercayaan Konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 12062–12068.
- Canton, H. (2021). Organisation for Economic Co-Operation and Development—OECD. In *The Europa directory of international organizations 2021* (pp. 677–687). Routledge.
- Davelino, A., Jayadiputri, T., Ong, J. D. R., Muliawan, R. C. L., & Setiawan, B. (2026). Pengembangan Model Pendampingan Legalitas

- Usaha bagi UMKM Jasa Laundry: Studi Kasus pada My Laundry Cipondoh. *Journal of Micro, Small and Medium Enterprises*, 2(3), 9. <https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.1020>
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116.
- Dzakiyuddin, A., & Wedaswari, M. (2025). Legalitas Usaha, Modal, Jenis Usaha dan Prospek UMKM: Studi pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo. *Inkubis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 35–41.
- Elyshia, Novitasari, M., Putri, K. V., Muliawan, R. C. L., & Setiawan, B. (2025). Optimalisasi Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Studi Pendampingan di Warung Teras Kuning, Gading Serpong. *Journal of Micro, Small and Medium Enterprises*, 2(3), 12. <https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.995>
- Fuah, R. G., Doren, G. M. B., Neken, L. V. C., Tumur, A., Jehamat, L., Nahak, I., & Khairunnisa. (2026). Analisis Efektivitas OSS terhadap Aksesibilitas, Legalitas, dan Daya Saing UMKM di Sunday Market SABOAK Kota Kupang. *Journal of Entrepreneurship and Strategic Management*, 4(02), 91–119. <https://doi.org/10.52434/jesm.v4i02.631>
- Habibi, N. S., Fitrianti, R. N., Efendi, J., & Kasanova, R. (2022). Pengembangan Pemasaran Produk Umkm Di Desa Larangan Tokol Jawa Timur. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2275.
- Handayani, A. A., & Susilo, A. (2026). Legalitas Usaha untuk UMKM Pangan Panduan Lengkap dalam Mengakses Legalitas Usaha. Universitas Brawijaya Press.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746.
- Khoiri, M., Amiruddin, M., & Habibi, N. S. (2026). Pelatihan Penyuntingan Dasar sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Bahasa Indonesia Praktis pada Pelajar MA Nurul Islam Ragang Pamekasan. *JUPAMU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 159–176. <https://doi.org/10.66031/jupamu.v1i2.115>
- Kurniawan, M. R. (2026). Optimalisasi Pengembangan Usaha Melalui Legalitas Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. *RECORD: Journal of Loyalty and Community Development*, 3(1), 30–35.
- Larus, A. P., & Ni'mah, F. U. (2025). Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Berusaha melalui OSS RBA di DPMPSTP Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Publik*, 19(01), 13–26.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Nasir, N. (2025). Peran Pemerintah dalam Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Kota Makassar: Studi pada Akses Modal dan Pelatihan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 50–58.
- Nasrudin, N., Indriyanti, D. N., Winarti, W., Asfaroh, A., Himawan, A. S., Mutamima, S., Lesmana, D. A., Fatoni, M., Lestyana, A., & Suryaningtyas, A. R. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Izin Berusaha dan Desain Pengemasan Produk. *Jurnal Gerakan Mengabdikan Untuk Negeri*, 1(1), 6–10.
- Pinem, A. P. R., Pungkasanti, P. T., & Arinta, G. (2024). Mengatasi Hambatan Literasi Digital: Strategi Pemasaran Digital bagi Pelaku UMKM Desa Truko. *Jurnal Surya Masyarakat*, 6(2), 251–256.
- Purba, D. T., Ningrum, W., Dalimunte, A., Ginting, M. M., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *INTERNATIONAL Journal of Sharia Business Management*, 4(4), 226–238.
- Ramadhan, E., & Saparudi, E. (2025). Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di DKI Jakarta. *Jurnal Kalkala*, 1(1), 61–69.
- Salsabila, K., & Ariescy, R. R. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Dan Daya Saing UMKM Kelurahan Gundi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4), 6036–6042.
- Saputro, K., & Syaebani, M. I. (2024). The Influence of Pre-Training Factors on Training Effectiveness Mediated by Motivation to Learn, Motivation to Transfer, and Self-Efficacy – Case Study on Non-Ministerial Government Institutions. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(3), 658–669. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2646>
- Sayd, A. I. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha dan Akses Permodalan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Banyuwangi (Jurnal Abdiwangi)*, 3(1), 19–29.
- Sembiring, N. C., Silalahi, N. E. I., Malau, C. O., Sibarani, A., Sinaga, H. B., & Saragih, I. J. (2026). Ekonomi Politik Perdagangan Digital pada Regulasi E-commerce dan Kebijakan Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6244–6258.
- Susanto, D. A., Triandini, P., Taufik, Y., Rauf, A., Wahyudi, Z., Putridiani, S. A., Romainur, R., Abdurrokhim, M., & Fussalam, Y. E. (2025). Pemberdayaan Masyarakat. CV. Edu Akademi.
- Syairi, K., Khoiri, M., Endarwati, W., & Rosy, M. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Penguatan Legalitas Usaha: di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pustaka Mitra*, 3(4), 141–144. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.381>
- Wahyudi, I., Jannah, P., Al Saverio, M. R., Imanullah, F., Setyorini, S., & Satria, M. A. (2026). Analisis Kesadaran Pelaku UMKM Di Desa Kota Karang terhadap Pentingnya Legalitas Usaha. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(01), 80–90.
- Wibowo, B. Y., Rachman, R., & Mahardika, T. P. (2025). Optimalisasi Legalitas UMKM melalui Program Pendampingan Izin Berusaha di Desa Wonorejo Lumajang. *JUPAMU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 95–104.
- Wulandari, A., & Herwastoeti. (2025). MSME Licensing Assistance Strategy: Efforts to Promote Legality and Business Growth. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 6(3), 228–248. <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i3.42014>